Pedoman Beban Kerja Dosen Online



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN CURUP

PEDOMAN BEBAN KERJA DOSEN (BKD) ONLINE



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP TAHUN 2020

1

KATA PENGANTAR REKTOR IAIN CURUP

Assalamu'alaikum warabmatullahi waharakatub.

Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang tulah memberikan nikmat dan hidayah. Semoga kita senantiasa dalam ridla dan petunjuk hidayah- Nya sehingga segala yang kita lakukan di dunia dapat dimaknai sebagai bentuk ibadah yang dirujukan kepada-Nya. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW.

Pada kesempatan ini, saya mengucapkan syukur Alhamdulillah atas di terbitkannya buku Pedoman Beban Kerja Dosen (BKD) Online IAIN pada tahun 2020. Buku ini sangat bermanfaat bagi para dosen khususnya ketika pelaksanaan pengisian BKD dan Rencana BKD sehingga menjamin kelancaran penyelenggarkan evaluasinya. Hal ini tentunya akan berdampak positif bagi terciptanya penyelenggarkan kegiatan akademik berkualitas di lingkungan IAIN Curup.

Karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penjaminan Muru (LPM) IAIN Curup atas usahanya dalam penerbitan buku ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penerbitan buku ini. Semoga langkah positif ini bisa menjadi inspirasi bagi pembenahan penyelenggaraan pendidikan yang berkualiatas.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatub.

Curup, 11 Juni 2020 Rektor, <u>A</u>

e Dr. RAHMAD HIDAYAT, M.Ag., M.Pd. >>

KATA PENGANTAR KETUA LPM

Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen, telah memposisikan dosen sebagai profesi dan ilmuwan. Dosen dianggap sebagai komponen terpenting Pendidikan Tinggi, sehingga dosen perlu dikelola secara baik dan tepat oleh pemerintah.

Dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan memiliki tugas utama Tridharma Perguruan Tinggi, yakni mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Beban kerja dosen sebagai bukti pelaksanaan dari Tridharma Perguruan Tinggi paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 (enam belas) sks pada setiap semester.

Pelaksanaan tugas utama dosen ini perlu dirancang dalam penugasan yang komprehensif oleh setiap dosen, serta dievaluasi dan dilaporkan secara periodik sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dosen kepada pimpinan IAIN Curup. Sebagai alat ukur terlaksananya kewajiban dimaksud maka dibuatlah standar beban kerja dosen yang kemudian disebut dengan Beban Kerja Dosen (BKD). Di awal semester dosen harus membuat Rencana Beban Kerja Dosen (RBKD). Pada akhir semester, dosen menyusun Laporan Beban Kerja Dosen (LBKD). Baik RBKD maupun LBKD dengan mengisi secara online, kemudian laporannya dalam bentuk hardcopy diserahkan oleh dosen kepada Fakultas dan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), untuk selanjutnya dievaluasi dan dinilai oleh asesor BKD yang hasilnya dipublikasikan kepada seluruh dosen.

Beban kerja dosen harus terdistribusi secara proporsional dan terukur. Sebagai ukurannya satuan beban kerja dosen dinyatakan dalam satuan kredit semester yang disingkat SKS. Setiap dosen wajib memenuhi kepada beban kerja sekurang-kurangnya 12 sks (36 jam kerja per minggu). Ukuran sks tersebut kemudian dijabatkan dalam rubrik penghitungan beban kerja dosen sebagaimana termuat di dalam buku pedoman ini. Oleh karena itu buku ini dibuat setidaknya untuk membantu mengingatkan para dosea IAIN Curup dalam menghitung beban kerjanya dalam rangka memenuhi tugas dan kewajiban profesionalnya. Mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi kita semua, amin.





SKEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP Nomor : 5533-/In.34/R/PP.00.9/06/2020

TENTANG

PEDOMAN BEBAN KERJA DOSEN (BKD) ONLINE INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

	17C	KTOK INSTITUT AGAINA ISLAM REGULA CONOL
Menimbang	18	 Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan IAIN Curup tahun 2020, perlu disusun pedoman tentang beban kerja dosen (BKD) online;
		 Bahwa pemberlakukan Pedoman Beban Kerja Dosen Online IAIN Curup ini perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor;
Mengingat	3	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nacional
		 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
		 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Pengganti PP 19 Tahun
		2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
		 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pergunaan Tinggi:
		 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan
		Penvelenggaraan Pendidikan:
		6. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional
		Perguruan Tinggi;
		7. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan
		Mutu Pendidikan Tinggi:
		 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
		 Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/15447 tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Curup periode 2018-2022.
		10. PMA Nomor 30 Tahun 2018 tentang Ortaker IAIN Curup.
		11. PMA Nomor 2 Tahun 2019 tetang Statuta IAIN Curup.
Memperhatikan	4	Berdasarkan Permohonan Pembuatan SK Lembaga Penjamin Mutu (LPM)
		Memutuskan:
Menetapkan	਼	SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN CURUP TENTANG PEDOMAN BEBAN KERJA DOSEN (BKD) ONLINE IAIN CURUP
Pertama	्य	Menetapkan dalam keputusan ini sebagai pedoman beban kerja dosen (BKD) On Line Institut Agama Islam Negeri Curup.
Kedun	đ	Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.
Ketiga	4	Dokumen Pedoman Beban Kerja Dosen (BKD) Online ini berluku sejak tanggal ditetapkan.
		DITETAPKAN DI : CURUP

PADA TANGGAL : 11 Juni 2020

REKTOR, L

GRAHMAD HIDAYAT M

LEMBAR PENGESAHAN



PEDOMAN BEBAN KERJA	Tanggal Revisi	
DOSEN (BKD) ONLINE	Tanggal Berlaku	

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar Rektor	ii
Kata Pengantar Ketua LPM	iii
SK Rektor	iv
Daftar Isi	V

BAB I Pendahuluan	1
BAB II Rubrik BKD	6
BAB III Dosen dengan Tugas Tambahan	8
BAB IV Rubrik Kinerja Dosen	13
BAB V Petunjuk Pengisian BKD Online IAIN Curup	16

Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mengajar, menstransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dosen serta mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Sementara tujuannya adalah untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Oleh sebab itu Pasal 45 UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengatur, bahwa dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertikifat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Untuk memaksimalkan profesionalitas dosen diperlukan pembinaan dan pengembangan profesi dan karier dosen. Pembinaan dan pengembangan profesi dosen dilakukan melalui jabatan fungsional. Sedangkan pembinaan dan pengembangan karier dosen dilaksanakan dengan cara penugasan, kenaikan pangkat dan promosi.

Sebagai alat ukur pembinaan dan pengembangan profesi dan karier dosen perlu dibuat standar Beban Kinerja Dosen (BKD). BKD adalah sejumlah tugas yang wajib dilaksanakan oleh seorang dosen sebagai tugas institusional dalam penyelenggaraan kegiatan pokok dan fungsinya dalam pendidikan dalam kerangka Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengembangan Ilmu serta Pengabdian Kepada Masyarakat.

Untuk menjamin pelaksanaan tugas dosen berjalan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan maka perlu dibuat pedoman. Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan arah, ruang lingkup, dan tata cara penetapan Beban Kinerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan IAIN Curup.

Sistem aplikasi Beban Kerja Dosen online ini dibangun dengan flatform dasar berbasis web sehingga hampir tidak ada syarat khusus pada spesifikasi komputer yang dibutuhkan kecuali komputer/laptop yang akan digunakan harus mempunyai browser (terutama lebih baik berjalan diatas Crhome versi terbaru) dan terkoneksi dengan insfrastruktur internet baik.

Sistem ini akan mengantarkan pada terwujudnya dosen lebih professional, mengingat perencanan, pelaporan dan evaluasi kinerja dosen dilakukan secara obyektif. Seorang dosen akan merencanakan perkuliahan secara lebih terencana dengan mengupload rencana kuliah dalam system BKD online ini, disamping yang lebih utama melakukan pelaporan secara amanah dan terpercaya. Sistem BKD Online adalah bentuk ikhtiar bagaimana membangun sistem data pelaporan kinerja dosen di lingkungan IAIN Curup agar lebih tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum penetapan BKD dan Evaluasi Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi dosen di lingkungan PTAI adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2005 tentang Perguruan Tinggi Sebagai Badan Layanan Umum (BLU);
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2005 tentang Perguruan Tinggi Sebagai Badan Layanan Umum (BLU);
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor terutama pasal 3 ayat 1;
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
- j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
- k. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;
- Surat Keputusan Menkowasbangpan Republik Indonesia nomor 38 tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen Dan Nilai Angka Kreditnya;
- m. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 175 tahun 2010 Tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama;

- n. Permenku Republik Indonesia Nomor 101/PMK.05/2010 yang dirubah menjadi Permenku Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor.
- o. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 48/D3/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar Pada Perguruan Tinggi;
- p. Surat Edaran Biro Kepegawaian Nomor 4159/A4.3/KP/2010 tertanggal 27 Januari 2010 tentang Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.

C. Tujuan dan Manfaat BKD Online

Penetapan BKD dan Evaluasi Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi Dosen di lingkungan PTAI bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan profesionalitas dan pemenuhan dosen PTAI dalam melaksanakan beban tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- b. Meningkatkan mutu proses dan hasil pelaksanaan beban tugas dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh Dosen PTAI;
- c. Menciptakan suasana akademik yang berkompetitif untuk menjamin kelancaran tugas utama dosen PTAI;
- d. Menjamin pembinaan pengelolaan dan pengembangan profesi dan karier dosen PTAI;
- e. Mempercepat terwujudnya tujuan Pendidikan Nasional.

Aplikasi Beban Kerja Dosen online ini juga di tujukan sebagai media online bagi dosen di lingkungan IAIN Curup untuk memasukkan data beban kerja dosen dan menjadikan nya sebagai laporan. Adapun manfaat dari aplikasi BKD Online ini diantara nya:

- 1. Melalui sistem ini diharapkan institusi dapat memperoleh data BKD secara kontinyu untuk dapat di pergunakan pada kepentingan trend analisis aktifitas dosen
- 2. Memudahkan proses verifikasi dan penilaian oleh assessor berupa pengecekan Laporan Kinerja Dosen, bukti kinerja, bukti penugasan dan lain sebagai nya
- 3. Dokumen-dokumen pendukung yang di upload oleh para dosen dalam LBKD Online nanti, diharapkan dapat membantu Institusi dan Program Studi dalam proses akreditasi. Sehingga ketika Institusi atau Program Studi akan mengajukan akreditasi tidak lagi direpotkan dengan pencarian dokumen-dokumen kinerja para dosenor LPM dalam proses rekapitulasi Laporan Beban Kerja Dosen.

D. Sasaran

Sasaran utama pedoman penetapan BKD dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi adalah (1) Impinan PTKIN (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri) meliputi UIN/IAIN/STAIN; (2) Kopertais (Koordinator Perguruan Tinggi Islam Swasta) dan PTAIS (Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta);

(3) Dosen tetap (PNS dan Non PNS); (4) Guru Besar;(5) Assesor beban kinerja dosen; dan (6) Pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan.

E. Kewajiban Dosen

- a. Membuat RBKD yang akan dilaksanakan dalam satu semester.
- b. Melaksanakan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) yakni sedikitnya 12 SKS yang setara dengan 38 jam kerja perminggu.
- c. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan.

5

d. Membuat laporan pelaksanaan BKD setiap semester.

F. Ruang Lingkup BKD

- a. Merencanakan pembelajaran.
- b. Melaksanakan proses pembelajaran.
- c. Melakukan evaluasi pembelajaran.
- d. Membimbing dan melatih mahasiswa.
- e. Melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
- f. Melakukan tugas tambahan dan atau unsur penunjang.

G. Hak Dosen

- a. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum.
- b. Memperoleh jaminan kesejahteraan sosial.
- c. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.
- d. Memperoleh kesempatan untuk pembinaan dan pengembangan profesi dan karier, peningkatan kualifikasi dan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana prasarana pembelajaran, dan penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

H. Dosen dengan Tugas/Ijin Belajar

- a. Dosen dengan status tugas belajar harus dibebaskan dari beban tugas dosen dan diberhentikan untuk sementara tunjangan profesinya.
- b. Dosen dengan status ijin belajar, tetap berkewajiban melaksanakan tugas sesuai beban kerja dosen.
- c. Dosen dengan status tugas belajar mempunyai tugas dan kewajiban belajar yang disetarakan dengan 12 sks.

I. Sanksi

- 1. Dosen yang tidak menunjukkan kesungguhan kinerjanya setara dengan 12 sks atau 38 jam kerja/minggu, dapat dicabut tunjangan profesi dan atau kehormatannya.
- 2. Dosen yang tidak menyerahkan berkas laporan BKD

kepada fakultas dinyatakan tidak memenuhi kinerja dan dapat dicabut tunjangan profesi dan atau kehormatannya.

- 3. Dosen yang terlambat menyerahkan berkas LBKD kepada Fakultas sesuai tanggal yang ditentukan sampai hari penilaian LBKD oleh Tim Assesor, maka dapat dicabut tunjangan profesinya selama dua bulan.
- 4. Dosen yang menyerahkan berkas LBKD setelah hari penilaian berkas LBKD oleh Tim Assesor, maka dianggap tidak menyerahkan LBKD.

J. Syarat Assesor

- 1. Dosen yang masih aktif.
- 2. Mempunyai NIRA (Nomor Identifikasi Registrasi Assesor) yg diterbitkan oleh Dirjen Diktis.
- 3. Telah mengikuti sosialisasi penilaian kinerja dosen.
- 4. Ditugaskan oleh pimpinan Perguruan Tinggi.
- 5. Dihindari terjadinya konflik kepentingan.
- 6. Satu atau semuanya dapat berasal dari satu PT sendiri ataupun dari PT lain.
- 7. Mempunyai rumpun atau sub rumpun ilmu yang sesuai dengan dosen yang dinilai.
- 8. Mempunyai kualifikasi jabatan fungsional dan atau tingkat pendidikan yang sama atau lebih tinggi dari dosen yang dinilai.

K. Tugas Tim Assesor

- 1. Menerima RBKD dan dokumen laporan realisasi BKD.
- 2. Melakukan penilaian kinerja dosen berdasarkan dokumen laporan realisasi BKD.
- 3. Melaporkan hasil penilaian kinerja dosen kepada Rektor IAIN c.q. Unit Pelaksana Evaluasi BKD.

L. Prosedur Evaluasi BKD Online

1. Dosen mengisi LBKD secara online melalui sistem pada laman berikut <u>http://bkd.iaincurup.ac.id/</u>

- 2. Setelah mengisi, dosen menyerahkan laporan dalam bentuk *hardcopy* ke Fakultas.
- 3. Fakultas mengirimkan berkas LBKD ke LPM.
- 4. LPM memverifikasi LBKD dan mendistribusikan bukti pendukungnya kepada tim assesor untuk dan diverifikasi dinilai
- 5. Hasil penilaian assesor diserahkan kembali ke LPM.
- 6. Dosen yang hasil LBKD-nya dinyatakan memenuhi oleh asesor maka LPM menyerahkan dokumen hasil evaluasi ke Rektor IAIN untuk disahkan. Bagi dosen yang tidak lulus, maka LPM menyerahkan kembali dokumen ke Fakultas untuk diteruskan ke dosen yg bersangkutan. Dalam hal terjadi perselisihan antara assesor satu dan dua, maka Rektor IAIN dapat menunjuk assesor ketiga.
- 7. Rektor IAIN mengkompilasi hasil evaluasi dan membuat rekap laporan untuk diserahkan kepada Dirjen Pendis c.q. Direktur Diktis.

M.Prinsip Evaluasi BKD

- 1. Berbasis evaluasi diri.
- 2. Saling asah, asih, dan asuh.
- 3. Meningkatkan profesionalisme dosen.
- 4. Meningkatkan atmosfer akademik.
- 5. Mendorong kemandirian perguruan tinggi.

N. Periode Pelaksanaan Evaluasi BKD

Evaluasi BKD dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dilaksanakan secara periodik, yakni setiap semester, namun dalam keadaan khusus, pimpinan dapat melakukan evaluasi setiap saat diperlukan.

BAB II RUBRIK BEBAN KERJA DOSEN DARI SUBDIT KETENAGAAN KEMENTERIAN AGAMA RI (HASIL PENYEMPURNAAN)

No	Kegiatan	SKS	Bukti Fisik
1	Kinerja Bidang Pendidikan (Pendidikan & Penel	itian) maks 9 sks	
Ť.	Kuliah pada tingkat SO (Diploma) dan SI terhadap setiap kelompok Jika satu Mata Kuliah diampu oleh satu dosen, maka dihitung sks x 100% Jika satu Mata Kuliah diampu oleh team dosen maka dihitung: jumlah tatap muka dosen ybs jumlah seluruh tatap muka MK dalam 1 smt	40 orang mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu ditambah 1 jam kegiatan mandiri dan 1 jam kegiatan terstruktur sama dengan 1 sks. 1-40 mahasiswa =150% x jml sks. 81-120 mahasiswa = 200 % x nilai sks, dst	 Surat Tugas dari Pergunuan Tinggi yang bersangkutan (PT. Ybs). BAP/Berita Acara Perkuliahan (presensi jurnal kehadiran dosen) Presensi mahasiswa
5	K uliah pada tingkat S2 dan S3 terhadap setiap kelompok. Jika satu Mata Kuliah diampu oleh satu dosen maka dihitung sks x 100%. Jika satu Mata Kuliah diampu oleh team dosen maka hitung: jumlah tatap muka dosen ybs jumlah seluruh tatap muka MK dalam 1 smt x sks	25 orang mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu ditambah 1 jam kegiatan mandiri dan 1 jam kegiatan terstruktur sama dengan sks. 1-25 mhs = 100% x sks 26-50 mhs = 150% x sks	 Surat Tugas dari PT. Ybs. BAP/Berita Acara Perkuliahan (presensi/jurnal dosen) Presensi mahasiswa
3,	Asistensī tugas atau praktikum terhadap setiap kelompok.	25 orang mahasiswa selama 1 semester, 2 jam tatap muka per sama dengan 1 sks.	Surat Tugas dari PT. Ybs. Presensi Mahasiswa

	 25 mahasiswa = 100% x sks dibagi proporsional jumlah dosen 56 - 50 mahasiswa = 150% x sks dibagi proporsional jumlah dosen, dst 	 Surat Tugas dari PT. Presensi Mahasiswa
 Bimbingan kuliah kerja yang terprogram terhadap setiap kelompok 1 sks PKL = 50 jam kerja / semester, untuk 1 – 25 mahasiswa = 6 hari berturutan termasuk untuk persiapan, pelaksanaan & pelaporan, (1 hari kerja = 8 jam)	25 orang mahasiswa, kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester sama dengan 1 sks	 Surat Tugas dari PT. Ybs. Presensi Mahasiswa
Pembimbingan PKL 1-25 mahasiswa	1 sks	 Surat Tugas dari PT. Presensi Mahasiswa
Pembimbingan Praktek Klinik/Lapangan 1-25 mahasiswa	1 sks/ semester	 Surat Tugas dari PT. Ybs. Presensi Mahasiswa
DPL (Dosen Pembimbing lapangan) KKN 1-25 Mahasiswa	1 sks/ semester	 Surat Tugas dari PT. Presensi Mahasiswa
Seminar yang terjadwal terhadap setiap kelompok Seminar mahasiswa terstruktur dan terjadwal disertai bimbingan oleh dosen, bukan sebagai bagian dari kuliah/praktikum. Yang dimaksud seminar disini adalah: seminar proposal, seminar ujian skripsi, MK seminar, seminar hasil penelitian hibah mahasiswa, seminar Tugas Akhir	 25 orang mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu sama dengan 1 sks. 25-50 = 2 sks, dst iika dibimbing lebih dari satu 	 Surat Tugas dari PT. Ybs. Presensi Mahasiswa

en • Surat Tugas dari PT. Ybs.	 Presensi Mahasiswa 	 Surat Tugas dari PT. Ybs. Presensi Mahasiswa Bukti pembimbingan 	 Surat Tugas dari PT. Ybs. Presensi Mahasiswa Bukti pembimbingan 	Surat Tugas dari PT. Ybs. Presensi Mahasiswa
jika dibimbing lebih dari satu dos. sks	jumlah dosen pembimbing	6 orang mahasiswa selama 1 semester sama dengan 1 sks Nilai Bimbingan Skripsi = Mahasiswa dibimbing _× 1 sks 6	3 orang mahasiswa selama 1 semester sama dengan 1 sks, Nij Bimbingan Tesis: Mahasiswa dibimbing_x 1 sks Nilai Menguji Tesis = Mahasiswa diuji 3 0,5 sks	l sks/semester
untuk Mahasiswa Bila seminar dibimbing lebih dari 1 dosen maka	nilai total bimbingan dibagi proposional dengan jumlah dosen dalam kelompok. Bila seminar adalah bagian dari perkuliahan/praktikum maka seminar tidak dihitung sebagai kegiatan tersendiri.	Bimbingan dan tugas akhir/Skripsi/Karya Tulis Ilmiah SO (Diploma) dan S1 Dosen Pembimbing utama dan pembimbing penyerta dinilai sama	Bimbingan tesis S2/Spesialis Dosen pembimbing utama dan pembimbing penyerta dinilai sama	Menguji proposal S1, S2, S3, Kualifikasi
		9,	10.	11.

 Surat Tugas dari PT. Ybs. Presensi Mahasiswa Bukti pembimbingan 		 Surat Tugas dari PT. Ybs. Presensi Mahasiswa Bukti pengujian Daftar nilai 	 Surat Tugas dari PT. Ybs. 	 Surat Tugas dari PT. Ybs. Bukti hasil (Silabus, SAP/RPP, GBPP, dll) 	 Surat Tugas dari PT. Ybs. Bukti vang relevan
2 orang mahasiswa sclama 1 semester sama dengan 1 sks. Nilai Bimbingan Disertasi = <u>Mahasiswa dibimbing</u> ×1sks 2	Nilai Menguji Disertasi = Mahasiswa diuji × 0,5 sks 2	4 mahasiswa per semester sama dengan 1 sks	4 (empat) dosen sama dengan 1 sks	2 sks	2 sks
Bimbingan Disertasi S3 Dosen pembimbing utama dan pembimbing penyerta dinilai sama		Menguji tugas akhir	Membimbing dosen yang lebih rendah pangkatnya	Mengembangkan program perkuliahan/pengajaran (Silabus, SAP/RPP, GBPP, dll) dalam kelompok atau mandiri yang hasilnya dipakai untuk kegiatan perkuliahan	Melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkokan dosen dalam 1 semester
12.		13.	14.	15.	16.

ij	Kineria Bidang Penelitian		
	Keterlibatan dalam 1 judul penelitian atau	Untuk 1 judul penelitian senilai 4	 Surat Tugas dari PT.
	pembuatan karya seni atau teknologi yang	sks bila dikerjakan oleh ketua dan	Ybs.
	dilakukan oleh kelompok (disetujui oleh	anggota (beberapa dosen),	 Proposal
	pimpinan dan tercapai)	maka Ketua mendapat = 2 sks dan	 Laporan penelitian
	Tahan nencanaian penelitian:	sisa sks uroagi juman Anggoda Bila ketua nenelitian terlihat dalam	
	Proposal: 25% x sks	2 judul penelitian kelompok, berarti	
	Pengumpulan/sebar kuesioner: 50% x sks	nilai = $2 x$	
	Analisa Data: 75% x sks	60% x 2 sks = 2,4 sks	
	Laporan Akhir :100% x sks		
	-		
	Tahap pencapaian karya seni atau teknologi:		
	Konsep: 25% x sks		
	50% dari Karya: 75% x sks		
	Hasil akhir: 100% x sks		
ci	Pelaksanaan penelitian mandiri atau	1 judul penelitian = 4 sks (Hanya	 Surat Tugas dari PT.
	pembuatan karya seni atau teknologi	Ketua, tidak ada Anggota)	Ybs.
	(disctujui oleh pimpinan dan tercatat)		 Proposal
			 Laporan penelitian
	Tahap pencapaian penelitian:		 Foto karva seni
	Proposal: 25% x sks		
	Pengumpulan/sebar kuesioner: 50% x sks		
	Analisa Data: 75% x sks		
	Laporan Akhir :100% x sks		
	Tahap pencapaian karva seni atau teknologi:		

 Surat Tugas dari PT. Ybs. Buku 					 Surat Tugas dari PT. Ybs. Buku
Menulis I judul buku/ bahan ajar utuh = 3 sks, direncanakan terbit ber ISBN, ada kontrak penerbitan dan atau sudah diterbitkan dan ber - ISBN	Menulis 1 judul buku/ bahan ajar, ada editor (Editor = $60\% x 3 \text{ sks} =$ 1,8 sks), tiap chapter ada kontributor (tiap kontributor = 40% x 3 = 1,2 sks).	Menulis 1 judul buku/ bahan ajar, ada editor (Editor = 60% x 3 sks = 1,8 sks),	Kontributor untuk 1 buku utuh, tidak tiap chapter (tiap kontributor = $40\% x 3 = 1,2$ sks).	Menulis Modul/Diktat/Bahan Ajar oleh seorang Dosen (Tidak diterbitkan, tetapi digunakan oleh mahasiswa = 2 sks/semester)	Tata cara perhitungan di atas yang sama dapat dipakai untuk buku internasional dengan penghargaan sks utuh = 5 sks
Menulis 1 judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak- banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) sama dengan 3 sks.	I ahapan: Pendahuluan = 25% x sks 50% dari isi buku = 50% x sks buku jadi = 75% x sks persetujuan penerbit = 85% x sks buku selesai dicetak = 100% x sks				Menulis satu judul naskah buku internasional (berbahasa dan diedarkan secara internasional minimal tiga negara), disetujui oleh pimpinan dan tercatat
ri -					4

 Surat Tugas dari PT. Ybs. Buku 	 Surat Tugas dari PT. Ybs. Buku 	 Surat Tugas dari PT. Ybs. Laporan perkembangan studi 	 Surat Tugas dari PT. Ybs.
Menterjemahkan atau menyadur I judul naskah buku = 2 sks. I judul buku, diterjemahkan oleh lebih dar 1 orang, maka nilai dibagi. Ketua/Editor = 60% x 2 sks = 1,2 sks, Anggota = 40% x 2 = 0,8 sks).	 judul naskah yang disunting = 2 sks, judul buku, diterjemahkan oleh lebih dari 1 orang, maka nilai dibagi. Ketua dan Anggota masing-masing 1 sks 	12 sks	2 sks
Menterjernahkan atau naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak- banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat), sama dengan 2 sks Tahapan: Pendahuluan = 25% x sks 50% dari isi buku = 50% x sks buku jadi = 75% x sks persetujuan penerbit = 85% x sks buku selesai dicetak = 100% x sks	Menyunting satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak- banyaknya 4 semester (disetujui pimpinan dan tercatat) sama dengan 2 sks Tahapan: Pendahuluan = 25% x sks 50% dari isi buku = 50% x sks buku jadi = 75% x sks persetujuan penerbit = 85% x sks buku selesai dicetak = 100% x sks	Tugas belajar untuk S2 dan S3	PEKERTI Tatap Muka
vi	6.	7.	œ

10.	AA Tatap Muka	2 sks	 Surat Tugas dari PT.
			Ybs.
			 Sertifikat
Ξ.	Mandiri I. Mandiri 1 adalah pelatihan	Menulis I Bab Bahan Ajar @2 sks,	 Surat Tugas dari PT.
	menulis dan sudah menulis 1 Bab Bahan		Ybs.
	Ajar @ 2 sks (Disetujui oleh		 Sertifikat
	penyelenggara)		 Buku ajar
12.	Mandiri 2, Mandiri 2 adalah pelatihan	Menulis 1 Bab Bahan Ajar @ 2 sks	 Surat Tugas dari PT.
	menulis dan sudah menulis > 1 bab @ 2 sks,	maks 10 sks	Ybs.
	(Disetujui oleh penyelenggara)		 Sertifikat
			 Buku ajar
13.	Sebagai asesor Beban Kerja Dosen Dan	1-8 dosen = 1 sks	 Surat Tugas dari PT.
	Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan	$9-16 \operatorname{dosen} = 2 \operatorname{sks}$	Ybs.
	Tinggi	17-24 dosen = 3 sks	 Surat permohonan
	Magister + NIRA Khusus maks 8	dst	 Lembar Pengesahan
	Doktor + NIRA Khusus maks 16		kegiatan vg
	Prof + NIRA lebih besar dari16		disahkan atasan
14.	Menulis jurnal ilmiah		
a.	 Diterbitkan oleh Jurnal ilmiah/majalah 	3 sks	 Surat Tugas dari PT.
	ilmiah ber-ISSN tidak terakreditasi		Ybs.
			 Jurnal/surat
			keterangan dr
			redaksi & naskah
ġ.	 Diterbitkan oleh Jurnal terakreditasi 	5 sks	 Surat Tugas dari PT.
			Ybs.
			 Jurnal/surat

 Surat Tugas dari PT. Ybs. Jurnal/surat keterangan dr redaksi & naskah 		 Surat Tugas dari PT. Ybs. Surat/sertifikat paten 	 Surat Tugas dari PT. Ybs. Surat/sertifikat paten 	 Surat Tugas dari PT. Ybs. Surat/scrtifikat paten 	 Surat Tugas dari PT. Ybs. Koran/majalah 		 Surat Tugas dari PT. Ybs. Surat Permohonan
7 sks		3 sks	4 sks	5 sks	1 sks		3 sks
 Diterbitkan oleh Jurnal terakreditasi internasional (dalam bahasa intenasional) 	Memperoleh hak paten	 Proses pengurusan paten sederhana 	 Proses pengurusan paten biasa 	 Proses pengurusan Paten internasional (minimal tiga negara) 	Menulis di media massa (koran/majalah)	Menyampaikan orasi ilmiah, pembicara seminar, nara sumber	Tingkat regional daerah, institusional (minimum fakultas)
ບ່	15.	ಣೆ	ф.	స	16.	17.	ė

<u>ب</u>	Tingkat nasional	5 sks	 Surat Tugas dari PT.
			Ybs.
			 Surat Permohonan
			 Naskah dan
			Sertifikat
ő	Tingkat internasional (dengan bahasa	6 sks	 Surat Tugas dari PT.
	internasional)		Ybs.
			 Surat Permohonan
			 Naskah
			 Sertifikat
Ξ	Kineria Bidang Pengabdian pada Ma	svarakat (minimum 1 penga	bdian tiap smt)
-	Satu kegiatan yang setara dengan 50 jam	1 sks.	 Surat Tugas dari
	kerja per semester (disetujui pimpinan dan		PT. Ybs.
	tercatat)		 Laporan kegiatan
¢i	membuat/menulis karya pengabdian kepada		
	masyarakat.		
с;	Menulis 1 judul, direncanakan terbit ber	3 sks	 Surat Tugas dari
	ISBN, ada kontrak penerbitan dan atau		PT. Ybs.
	sudah diterbitkan dan ber-ISBN		Buku
	Takawan		
	Landshulton - 2506 v she		
	Foldanulan – 2070 A SKS		
	50% dari 1si buku = 50% X sks		
	buku tadi = 75% x sks		

 Surat Tugas dari PT. Ybs. Buku 		 Surat Tugas dari PT. Ybs. Buku 		 Surat Tugas dari PT. Ybs. Bukti kegiatan 	 Surat Tugas dari PT. Ybs. Bukti kegiatan Naskah Sertifikat
Editor = $60\% \times 3$ sks = 1,8 sks tiap kontributor = $40\% \times 3 = 1,2$ sks		2 sks/semester		1 sks	1 sks
Menulis I judul, ada editor, tiap chapter ada kontributor Tabasar	Pendahuluan = 25% x sks 50% dari isi buku = 50% x sks buku iadi = 100% x sks	Menulis karya pengabdian yang dipakai sebagai Modul/Bahan Ajar oleh seorang Dosen (Tidak diterbitkan, tetapi digunakan oleh mahasiswa)	Tahapan: Pendahuluan = 25% x sks 50% dari isi buku = 50% x sks buku iadi = 100% x sks	Penyuluhan kepada masyarakat	Memberi kursus/menatar pada masyarakat
þ.		j.		3.	4

N.	Kineria Penuniang Lain		
Y	Pembinaan Sivitas Akademika		
1.	Bimbingan Akademik (perwalian/penasehat akademik)	Setiap 12 mahasiswa sama dengan 1 sks. Jumlah yang dibimbing dihitung proporsional setiap 12 mahasiswa 1 sks, untuk 5 mahasiswa = 5 : 12 x 1 sks	 Surat Tugas dari PT. Ybs. Bukti bimbingan Presensi mahasiswa
5	Bimbingan dan Konseling.	Sctiap 12 orang mahasiswa sama dengan 1 sks, misal scorang dosen membimbing 5 mahasiswa, maka nilai = 5/12 x 1 sks (untuk staf Bimbingan dan Konseling)	 Surat Tugas dari PT. Ybs. Bukti bimbingan Presensi mahasiswa
ŕ	Pimpinan pembinaan unit kegiatan mahasiswa seperti; UKM, Ormawa (Organisasi Mahasiswa), Himadep (Himpunan Mahasiswa Departemen), BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa), BLM (Badan Legislatif Mahasiswa, BSO (Badan Semi Otonom: misal SKI, kelompok kajian), Majalah Mahasiswa, Bimbingan penalaran mahasiswa, LKMM, LKTI, LKIP.	1 sks / kegiatan	 Surat Tugas/Surat keputusan
4	Pimpinan organisasi sosial intern sebagai Ketua/Wakil Ketua, misal a) Koperasi fakultas.b) Dharma wanita, c) Takmir Masiid	1 sks	 Surat Tugas/Surat keputusan

В	Administrasi dan Manajemen:		
Γ.	Universitas/Institut		
а.	Jabatan struktural		
1)	Rektor	12 sks	 Surat Tugas/Surat keputusan
2)	Pembantu Rektor	10 sks	 Surat Tugas/Surat keputusan
3)	Dekan	10 sks	 Surat Tugas/Surat keputusan
4)	Ketua Lembaga	8 sks	 Surat Tugas/Surat keputusan
5)	Sekretaris Lembaga	6 sks	 Surat Tugas/Surat keputusan
(9	Kepala UPT	8 sks	 Surat Tugas/Surat keputusan
5	Sekretaris UPT	4 sks	 Surat Tugas/Surat keputusan
8)	Pembantu Dekan/Sekretaris Fakultas	6 sks	 Surat Tugas/Surat keputusan
6	Ketua Jurusan	6 sks	 Surat Tugas/Surat keputusan
10)	Sekretaris Jurusan	4 sks	 Surat Tugas/Surat keputusan
11)	Ketua Program Studi	4 sks	 Surat Tugas/Surat keputusan
12)	Sekretaris Program Studi	3 sks	 Surat Tugas/Surat keputusan
13)	Kepala Pusat	6 sks	 Surat Tugas/Surat keputusan
14)	Sekretaris Pusat	4 sks	 Surat Tugas/Surat keputusan
15)	Kepala Laboratorium/Studio	4 sks	 Surat Tugas/Surat keputusan
16)	Kepala Balai	4 sks	 Surat Tugas/Surat keputusan
17)	Kepala Biro	5 sks	 Surat Tugas/Surat keputusan
18)	Kepala Bagian	3 sks	 Surat Tugas/Surat keputusan
19)	Kepala Sub Bagian	2 sks	 Surat Tugas/Surat keputusan
20)	Direktur Program Pasca Sarjana	10 sks	 Surat Tugas/Surat keputusan

ė	Jabatan non struktural		
=	Sekretaris Senat Universitas/Institut	4 sks	 Surat Tugas/Surat keputusan
5	Anggota Senat Universitas/Institut	2 sks	 Surat Tugas/Surat keputusan
3)	Sekretaris Senat Fakultas	4 sks	 Surat Tugas/Surat keputusan
4)	Anggota Senat Fakultas	2 sks	 Surat Tugas/Surat keputusan
5)	Ketua Unit Kewirausahaan	2 sks	 Surat Tugas/Surat keputusan
(9	Pengelola Perpustakaan tingkat Universitas/ Institut	2 sks	 Surat Tugas/Surat keputusan
5	Pengelola Perpustakaan tingkat Fakultas	1 sks	 Surat Tugas/Surat keputusan
8)	Ketua Rumpun Keminatan	2 sks	 Surat Tugas/Surat keputusan
6	Ketua Redaksi Jumal ber-ISSN	1 sks	 Surat Tugas/Surat keputusan
10)	Anggota Redaksi Jurnal ber-ISSN	0,5 sks	 Surat Tugas/Surat keputusan
	Ketua Panitia Ad Hoc .: (umur panitia sekurang-		
Ē	kurangnya 2 semester), seperti: panitia reviewer	1 sks	 Surat Tugas/Surat keputusan
	rkat, panitia telaah prodi.		
12)	Anggota Panitia Ad Hoc	0.5 sks	 Surat Tugas/Surat keputusan
	Ketua Panitia Tetap: (umur panitia sekurang-		
	kurangnya 2 semester), seperti majalah ilmiah,		
12)	panitia pengembangan kurikulum, SP3 (Satuan		
(ct	Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan),		
	Satuan Penjaminan Mutu, Panitia Angka Kredit,		
	Panitia Akreditasi		
	 tingkat Universitas 	2 sks	 Surat Tugas/Surat keputusan
	 tingkat Fakultas 	2 sks	 Surat Tugas/Surat keputusan

	 tingkat Jurusan/Program Studi 	1 sks	 Surat Tugas/Surat keputusan
14)	Anggota Panitia Tetap: (umur panitia sekurang- kurangnya 2 semester)		
	 tingkat Universitas 	1 sks	 Surat Tugas/Surat keputusan
	 tingkat Fakultas 	1 sks	 Surat Tugas/Surat keputusan
	 tingkat Jurusan/Program Studi 	0.5 sks	 Surat Tugas/Surat keputusan
2.	Sekolah Tinggi		
а.	Struktural		
Ξ	Ketua	10 sks	 Surat Tugas/Surat keputusan
2)	Pembantu (wakil) Ketua/Direktur program pasca sariana	6 sks	 Surat Tugas/Surat keputusan
3)	Ketua Program Studi	4 sks	 Surat Tugas/Surat keputusan
(Sekretaris Program Studi	3 sks	 Surat Tugas/Surat keputusan
5)	Kepala Pusat	6 sks	 Surat Tugas/Surat keputusan
(9	Sekretaris Pusat	4 sks	 Surat Tugas/Surat keputusan
7)	Kepala Bagian	3 sks	 Surat Tugas/Surat keputusan
8)	Kepala Sub Bagian	2 sks	 Surat Tugas/Surat keputusan
6)	Kepala UPT	6 sks	 Surat Tugas/Surat keputusan
10)	Kepala Laboratorium	4 sks	 Surat Tugas/Surat keputusan

ė	Non Struktural/Penuniang			_
=	Sekretaris Senat Sekolah Tinggi		 Surat Tugas/Surat keputusan 	_
2)	Ketua Panitia Ad Hoc: (umur panitia sekurang- kurangnya 2 semester)	1 sks	 Surat Tugas/Surat keputusan 	
3)	Anggota Panitia Ad Hoc	0,5 sks	 Surat Tugas/Surat keputusan 	
4	Ketua Panitia Tetap: (umur panitia sekurang- kurangnya 2 semester)			
	 tingkat Sekolah Tinggi 	2 sks	 Surat Tugas/Surat keputusan 	
	 tingkat Jurusan/Program Studi 	1 sks	 Surat Tugas/Surat keputusan 	_
5)	Anggota Panitia Tetap: (umur panitia sekurang- kurangnya 2 semester)			
	 tingkat Sekolah Tinggi 	1 sks	 Surat Tugas/Surat keputusan 	_
	 tingkat Jurusan/Program Studi 	1 sks	 Surat Tugas/Surat keputusan 	
3.	Politeknik/Akademi			
a.	Struktural			

ġ.	Non Struktural/Penunjang			_
=	Sekretaris senat Akademi/Politeknik	3 sks	 Surat Tugas/Surat keputusan 	_
2)	Ketua Panitia Ad Hoc.: (umur panitia sekurang- kurangnya 2 semester)	1 sks	 Surat Tugas/Surat keputusan 	
3)	Anggota sama dengan 0,5 sks	0,5 sks	 Surat Tugas/Surat keputusan 	_
(Ketua Panitia Tetap: (umur panitia sekurang- kurangnya 2 semester)			
	 Tingkat Akademi/Politeknik 	2 sks	 Surat Tugas/Surat keputusan 	_
	 tingkat Jurusan/Program Studi 	1 sks	 Surat Tugas/Surat keputusan 	_
5)	Anggota Panitia Tetap: (umur panitia sekurang- kurangnya 2 semester) untuk:			
	 tingkat Akademi/Politeknik 	1 sks	 Surat Tugas/Surat keputusan 	_
	 tingkat Jurusan/Program Studi 	0.5 sks	 Surat Tugas/Surat keputusan 	
				•

	 Surat Tugas Sertifikat 	 Materi Seminar
	0.5 sks	
ater	berdasar	
Tugas Penuniang almam	minar/workshop/kursus	Ipinan
Pelaksanaan	Peserta se	penugasan pin
4	-	

v.	Kewajiban Khusus Profesor		
Α.	Menulis Buku		
-i	Menulis satu judul naskah buku yang diterbitkan ber ISBN disetujui oleh pimpinan dan tercatat	3 sks	 Surat Tugas Buku
	Tahapan: Pendahuluan = 25% x sks 50% dari isi buku = 50% x sks buku jadi = 75% x sks persetujuan penerbit = 85% x sks		
5	buku selesai dicetak = 100% x sks Menulis satu judul naskah buku internasional (berbahasa dan diedarkan secara internasional).	5 sks	Surat TugasBuku
	Tahapan: Pendahuluan = 25% x sks 50% dari isi buku = 50% x sks buku jadi = 75% x sks persetujuan penerbit = 85% x sks buku selesai dicetak = 100% x sks		

в	Membuat Karva Ilmiah
÷	Keterlibatan dalam satu judul penelitian (termasuk membimbing penelitian untuk disertasi dan atau tesis) atau pembuatan karya seni atau teknologi (termasuk karya pengabdian kepada masyarakat) yang dilakukan oleh kelompok (disetujui oleh pimpinan dan tercatat). Tahap pencapaian penelitian: Proposal: 25% x sks Analisa Data: 75% x sks Laporan Akhir :100% x sks Konsep: 25% a sks S0% dari Karya: 75% x sks Hasil akhir: 100% x sks
ri	Pelaksanaan penelitian atau pembuatan karya seni atau teknologi mandiri termasuk karya pengabdian kepada masyarakat (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) Tahap pencapaian penelitian: Proposal: 25% x sks Pengumpulan:bebar kuesioner: 50% x sks Analisa Data: 75% x sks Laporan Akhir :100% x sks Tahap pencapaian karya seni atau teknologi: Konsep: 25% a sks 50% dari Karya: 75% x sks Hasil akhir: 100% x sks

 Surat Tugas 	 Surat Tugas 	 Sertifikat Paten 	 Surat Tugas 	 Sertifikat Paten 	 Surat Tugas 	 Sertifikat Paten 	
	3 sks		4 sks		5 sks		
Memperoleh hak paten	Proses pengurusan paten sederhana		Proses pengurusan Paten biasa		Proses pengurusan Paten internasional (minimal	tiga negara)	
e,	a.		ġ		ပံ		

ပ	Menvebarluaskan Gagasan		
Γ.	Menulis jurnal ilmiah		
а.	Diterbitkan oleh Jurnal tidak terakreditasi	3 sks	 Surat Tugas
			 Jurnal atau surat keterangan terbit
			dari jurnal dan naskah
ġ.	Diterbitkan oleh Jurnal terakreditasi	5 sks	 Surat Tugas
			 Jurnal atau surat keterangan terbit
			dari jurnal dan naskah
ن	Diterbitkan oleh Jurnal terakreditasi	7 sks	 Surat Tugas
	internasional (dalam bahasa intenasional)		 Jurnal atau surat keterangan terbit
			dari iurnal dan naskah

5	Menyampaikan orasi ilmiah, pembicara seminar, narasumber.		
ei	Tingkat regional daerah, institusional (minimum fakultas)	3 sks	Surat Tugas Surat Permohonan Naereth
			Sertifikat
þ.	Tingkat nasional	5 sks	 Surat Tugas
			 Surat Permohonan
			 Naskah Sertifikat
స	Tingkat internasional (dengan bahasa	6 sks	Surat Tugas
	internasional)		 Surat Permohonan
			 Naskah
			 Sertifikat
3.	Memberikan pelatihan/penyuluhan/penataran	3 sks	 Surat Tugas
	kepada masyarakat		 Surat Permohonan
			 Naskah
			 Sertifikat
4	Mendifusikan (menyebarluaskan) temuan	3 sks	 Surat Tugas dan Surat Permohonan
	karya teknologi dan atau seni.		 Naskah
			 Sertifikat
5.	Menulis di media massa (koran/majalah)	1 sks	 Surat Tugas dari PTS
			 Koran/maialah
PROSEDUR MENJADI ASESSOR BEBAN KERJA DOSEN (BKD)

1. Kewenangan Asessor Beban Kerja Dosen (BKD) :

Kualifikasi	Kewenangan Asesor
Guru Besar + Doktor	Rumpun Ilmu
Guru Besar + Magister	Sub Rumpun
Guru Besar + Sarjana	Bidang Studi
Lektor Kepala + Doktor	Sub Rumpun

2. Syarat Sebagai Asessor Beban Kerja Dosen (BKD):

- Memiliki sertifikat pendidik;
- Memiliki NIRA (Nomor Identifikasi Registrasi Asesor) khusus dan/atau umum;
- Mengikuti sosialisasi penilaian beban kerja dosen (dibuktikan dengan sertifikat)
- 4. Ditugaskan/sepengetahuan oleh pimpinan perguruan tinggi.

3. Rumpun Ilmu Sertifikasi Dosen:

- 1. Rumpun Ilmu Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA)
- 2. Rumpun Ilmu Tanaman
- 3. Rumpun Ilmu Hewani

- 4. Rumpun Ilmu Kedokteran
- 5. Rumpun Ilmu Kesehatan
- 6. Rumpun Ilmu Teknik
- 7. Rumpun Ilmu Bahasa
- 8. Rumpun Ilmu Ekonomi
- 9. Rumpun Ilmu Sosial Humaniora
- 10. Rumpun Ilmu Agama dan Filsafat
- 11. Rumpun Ilmu Pendidikan

4. Tugas Asessor :

- 1. Menilai kinerja dosen yang mempunyai rumpun atau sub rumpun ilmu yang sesuai dengan dosen yang dinilai
- 2. Memiliki kualifikasi jabatan fungsional dan/atau tingkat pendidikan minimal sama dengan yg dinilai
- 3. Perguruan tinggi mengatur agar asesor tidak menilai kinerja diri sendiri atau bertukar ganti ascsor/saling menilai
- 4. Setiap dosen dinilai oleh 2 (dua) orang asesor.
- Rektor mengirim laporan ke kopertis paling lambat setiap pertengahan bulan Maret dan September.

WAKTU PENILAIAN DAN PELAPORAN

	Fe	brua	ri (sn	Ð	A	gustus	s (sm	=
Tahapan Pelaksanaan Penilaian & pelaporan Kinerja Dosen	I	Ξ	Ξ	N	I	Π	Ш	IV
Dosen mengisi Laporan Beban Keria Dosen								
Asesor menilai Kineria Dosen								
Fakultas menvusun rekap laporan Beban Keria Dosen								
Perguruan Tinggi menyusun rekap laporan Beban Keria Dosen								

BAB III DOSEN DENGAN TUGAS TAMBAHAN

kehormatan adalah minimal sepadan dengan 3 (tiga) SKS pada dharma Pendidikan. Dosen dengan tugas sebagai pimpinan perguruan tinggi tetap harus mengerjakan kewajiban khusus profesor seperti yang Menunt Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (5), maka beban kerja dosen dengan tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi pada institusinya sendiri agar tetap mendapatkan tunjangan profesi pendidik dan tunjangan kewajiban) sampai jumlah komulatif maksimum 16 (enam belas) SKS. Profesor dengan tugas tambahan ambahan sebagai pimpinan dapat pula mengerjakan aktivitas tridharma perguruan tinggi yang lain (bukan ditetankan dalam Buku Pedoman ini. Masa berlaku nenugasan disajikan dalam tabel sebagai herikut:

0	Pimpinan Perguruan Tinggi	Masa Berlaku	Bukti
	Rektor, Ketua Sekolah Tinggi, Direktur	Selama Menjabat	Surat Keputusan
0	Pembantu Rektor, Wakil Sekolah Tinggi, Wakil Direktur	Selama Menjabat	Surat Keputusan
~	Dekan, Direktur Pascasarjana	Selama Menjabat	Surat Keputusan
+	Pembantu Dekan, Deputi Direktur, Ketua Lembaga	Selama Menjabat	Surat Keputusan
5	Ketua Jurusan, departemen, Kepala UPT	Selama Menjabat	Surat Keputusan
9	Sekretaris Jurusan, departemen, unit pelaksana teknis	Selama Menjabat	Surat Keputusan
2	Jabatan lain vang setara	Selama Meniabat	Surat Keputusan

Catatan:

1. Nomenklatur jabatan tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi dapat disesuaikan dan disetarakan dengan hirarki perguruan tinggi masing-masing. Bila tidak ada pelantikan, pengukuhan, atau serah terima jabatan sebagai pimpinan pada perguruan tinggi maka sesuai dengan tanggal surat keputusan pimpinan perguruan tinggi dengan jabatan profesor tetap diwajibkan melaksanakan kewajiban khusus Professor. d

KEWAJIBAN KHUSUS PROFESOR

1. MENULIS BUKU

å	Kegiatan Wajib	SKS	Masa	Bukti
		Maks	Berlaku	
_	Menulis satu judul naskah buku yang diterbitkan Ber-	З	2 th	Buku dan Surat
	ISBN disetujui oleh pimpinan dan tercatat.			tugas dari pimpinan
0	Menulis satu judul naskah buku internasional (berbahasa	5	3 th	Buku dan Surat
	dan diedarkan secara internasional minimal tiga negara),			tugas dari pimpinan
	disetujui oleh pimpinan dan tercatat.			
W	EMBUAT KARYA ILMIAH			

Bukti	Laporan penelitian,	dan atau naskah	disertasi, tesis yang	sudah disetujui,	atau bukti lain	vang relevan
Masa Berlaku	2 th					
SKS Maks	3					
Kegiatan Wajib	Keterlibatan dalam satu judul penelitian (termasuk	membimbing penelitian untuk disertasi dan atau tesis) atau	pembuatan karya seni atau teknologi (termasuk karya	pengabdian kepada masyarakat) yang dilakukan oleh	kelompok (disetujui oleh pimpinan dan tercatat).	
No	_					

	_	_	_	_	_	_	_		_
Laporan penelitian, dan atau naskah disertasi, tesis yang sudah disetujui, atau bukti lain yang relevan		Sertifikat paten	Sertifikat paten	Sertifikat paten		Surat Tugas	Surat Tugas		Bukti
2 th		1 th	2 th	3 th		1 th	1 th		
4		e	4	5		З	4		
ı karya seni atau engabdian kepada ercatat)				nimal tiga negara)					SKS Masa
Pelaksanaan penelitian atau pembuatan teknologi mandiri termasuk karya p masyarakat (disetujui oleh pimpinan dan te	Memperoleh hak paten:	Proses pengurusan paten sederhana	Proses pengurusan paten biasa	Proses pengurusan paten internasional (mir	Membimbing disertasi	Ko-Promotor	Promotor	MENYEBARLUASKAN GAGASAN	Kegiatan Wajib
6	e	_			4			З.	No

Kegiatan Wajib	SKS Maks	Masa Berlaku	Bukti
I/ berkala ilmiah:			
al tidak terakreditasi.	ę	l th	Jurnal atau surat keterangan terbit
			dari jurnal dan naskah
terakreditasi.	s	2 th	Jurnal atau surat keterangan terbit
			dari jurnal dan naskah
terakreditasi	~	3 th	Jurnal atau surat keterangan terbit
ahasa internasional).			dari jurnal dan naskah

2	Menvampaikan orasi ilmiah. pembicara semin	ar:	
	Tingkat regional daerah, institusional 3 (minimum fakultas).	1 th	Naskah dan Surat Tugas
	Tingkat Nasional 5	1 th	Naskah dan Surat Tugas
	Tingkat internasional (dengan bahasa 6	2 th	Naskah dan Surat Tugas
	internasional).		
Э	Memberikan pelatihan/ penyuluhan/ 3	1 th	Naskah dan surat tugas atau bukti lain
	penataran kepada masyarakat.		vang relevan
4	Mendifusikan (menyebarluaskan) 3	1 th	Naskah dan surat tugas atau bukti lain
	temuan karva teknologi dan atau seni.		vang relevan
		s.	
°	Kegiatan Pendidikan Dan Pengajaran		Penjelasan
_	Memberi kuliah pada tingkat S0 dan S1	Kegiatan: mo	mberi kuliah/tutorial
	terhadap setiap kelompok yang terdiri dari	Efektivitas 7	atap Muka termasuk UTS & UAS =
	sebanyak- banyaknya 40 orang mahasiswa	12-14 kali p	ertemuan/semester
	selama 1 semester, 1 jam tatap muka per	Dihitung 1(0% untuk 40 mahasiswa pertama,
	minggu ditambah 1 jam kegiatan mandiri dan	selebihnya d	hitung 50% setiap
	 jam kegiatan terstruktur. 	rentang 40	mahasiswa. Kata sebanyak-banyaknya
		berarti rentar	g (1-40)
		1 - 40 mahas	iswa = = 100% x jumlah sks.
		41-80 maha	siswa => 150% x nilai sks dst.
		81-120 mal	asiswa => 200 % x nilai sks, dst.

5	Memberi kuliah pada tingkat S2 dan S3 terhadap setian kelomnok vang terdiri dari sebanyak-	Perhitungan seperti butir 1, namun rentang mahasiswa adalah 25. 1-25 = 100% x nilai sks.
	banyaknya 25 orang mahasiswa selama 1	setiap kelebihan per 1-25 mahasiswa
	semester, 1 jam tatap muka per minggu ditambah	ditambahkan 50% nilai sks
	1 jam kegiatan mandiri dan 1 jam kegiatan	01 - 25 mahasiswa = 100% x sks : proporsional
	terstruktur	jumlah dosen
		26-50 mahasiswa = 150% x sks : proporsional
		iumlah dosen, dst
ę	Asistensi kuliah atau praktikum terhadap setiap	Jumlah mahasiswa dalam kelompok = 1 - 25
	kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya	mahasiswa. Pembimbing per-kelompok
	25 orang mahasiswa selama 1 semester, 2 jam	dihitung 100% dibagi jumlah dosen dalam
	tatap muka per minggu	kelompok.
		Contoh:
		Dosen X (sendiri = 1 dosen) membimbing
		praktikum farmasetika 2 sks, sebanyak 3
		kelompok @ 15 mahasiswa => Nilai = 2 x 3 :1
		= 6 sks.
		Bila 1 kelompok 40 orang mahasiswa dengan 1
		dosen pembimbing
		nilai = $(150\% x 2 sks) : 1 = 2.5 sks$
		01 - 25 mahasiswa = 100% x sks dibagi
		proporsional jumlah dosen.
		26 – 50 mahasiswa = 150% x sks dibagi
		proporsional jumlah dosen, dst

 kss PKL = 50 jam kerja / semester, untuk 1 25 mahasiswa = 6 hari berturutan bisa untuk persiapan, pelaksanaan & pelaporan, (1 hari kerja = 8 jam) Misal untuk baksos: perjalanan 2 hari (pp), pertemuan perencanaan 1 hari, pelaporan 1 hari, klinik baksos 2 hari, 2 jam penyuluhan (malam), jumlah 50 jam. Pembimbingan PKL 1-25 mahasiswa = 1 sks Pembingan Praktek Klinik/Lapangan 1-25 mahasiswa = 1 sks/semester DPL (Dosen Pembinbing lapangan) KKN-1-25 Mahasiswa zks/semester PIC kegiatan akademik = 1 sks/semester Staf Ahli Pimpinan fakultas = 1 sks/semester 	Seminar mahasiswa terstruktur dan terjadwal disertai bimbingan oleh dosen, bukan sebagai bagian dari kuliah/praktikum. Seminar proposal, seminar ujian skripsi, MK seminar, seminar proposal, seminar ujian skripsi, MK seminar, seminar hasil penelitian hibah mahasiswa, seminar Tugas Akhir untuk Mahasiswa bimbingan lebih dari 25 dihitung kelipatannya (dianggap paralel) = 1 sks. Bila seminar dibimbing lebih dari 1 dosen maka nilai total bimbingan dibagi proposional dengan jumlah dosen dalam kelompok. Bila seminar adalah bagian dari perkuliahan/ praktikum maka seminar tidak dihitung sebagai kegiatan tersendiri.
Bimbingan kuliah kerja yang terprogram terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak- banyaknya 25 orang mahasiswa, kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester.	Seminar yang terjadwal terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu.
4	\$

Penjelasan	Untuk 1 judul penelitian yang dikerjakan oleh ke- tua dan anggota (beberapa dosen), maka ketua mend 2 sks dan anggota masing-masing dinilai sama , = 1 sl bila ketua penelitian terlibat dalam 2 judul pen kelompok, berarti nilai = 2 x 60% x 2 sks = 2,4 sks	I judul penelitian = 4 sks (hanya ketua, tidak ada ang	Menulis 1 judul buku/ bahan ajar utuh = 3 direncanakan terbit ber ISBN, ada kontrak penerbit atau sudah diterbitkan dan ber ISBN Menulis 1 judul buku/ bahan ajar, ada editor (Editor x 3 sks = 1,8 sks), tiap chapter ada kontributot kontributor = 40% x 3 = 1,2 sks), Menulis 1 judul buku/ bahan ajar, ada editor (Editor = 60% x 3 sks = 1,8 sks), Kontributor untuk 1 buku utuh, tidak tiap chapter (tiap kontributor = 40% x 3 = 1,2 sks). Tata cara perhitungan yang sama dapat dipakai untul internasional dengan penghargaan SKS utuh = 5 SKS Menulis Modul/Diktat/Bahan Ajar oleh seorang (Tidak diterbitkan, tetapi digunakan oleh mahasisw sks/semester).
Kegiatan Bidang Penelitian Dan Pengembangan Ilmu	Keterlibatan dalam satu judul penelitian yang dilakukan oleh kelompok (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)	Pelaksanaan penelitian mandiri (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)	Menulis satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)
No.	999) 1990	6	m

 judul Menterjemahkan atau menyadur 1 judul nasl 2 sks, 2 sks, 1 judul buku, diterjemahkan oleh lebih dari 1 maka nilai dibagi. Retua/Editor = 60% x 2 sks = 1,2 sks, Angg 40% x 2 = 0,8 sks) 	 /ang 1 judul naskah yang disunting = 2 sks, 1 judul buku, diterjemahkan oleh lebih dari l setujui maka nilai diibagi. Ketua dan Anggota masing-masing 1 sks 	Akta V sudah tidak ada, diganti PEKERTI-A PEKERTI Tatap Muka = 2 sks, Magang Dos = 3 sks AA Tatap Muka = 2 sks, Mandiri I = 2 sks, <i>i</i> II = 2-10 sks Mandiri I adalah menulis I Bab Bahan Ajar (Disetujui oleh penyelenggara) Mandiri 2 adalah menulis > 1 @ 2 sks, (Dise oleh penyelengsara)
Menerjemahkan atau menyadur satu naskah buku yang akan diterbitkan c waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (dis oleh pimpinan dan tercatat)	Menyunting satu judul naskah buku akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyak- nya 4 semester (d oleh pimpinan dan tercatat)	Tugas belajar untuk Akta Mengajar sama dengan 6 SKS
4	ya .	9

21 and				
Pembina/Ketua/Bimbingan/Pendamping kegiatan kemahasiswaan = 1 sks/kegiatan Contoh Kegiatan Mahasiswa, antara lain: UKM, Ormawa (Organisasi Mahasiswa), Himadep (Himpunan Mahasiswa Departemen), BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa), BLM (Badan Legislatif Mahasiswa, BLM (Badan Legislatif Mahasiswa, BSO (Badan Semi Otonom: misal SKI, kelompok kajian), Majalah Mahasiswa, Bimbingan penalaran Mhs, LKMM, LKTI, LKIP	Organisasi sosial intern; menjadi Ketua/wakil ketua, misalnya: a) Koperasi fakultas; b) Dharma wanita; c) Takmir Masiid: dll	Sudah jelas	Sckretaris Senat Fakultas = 4	Ketua dan Sekretaris Prodi (KPS) S1. S2, S3 NILAI = 4 sks Ketua dan Sekretaris Kodik, Sub Program I, II dan III = 4 sks Direktur AUP = 4 sks; Wakil Dir AUP = 2 sks Ketua Minat = 2 sks
Pimpinan Pembinaan unit kegiatan mahasiswa	Pimpinan organisasi sosial intern	Sekretaris Senat Universitas	Sekretaris Senat Fakultas	Ketua Program Studi
m	4	5	9	7

I Hoc, (umur panitia Nya 1 semester Panitia Reviewer RKAT Universitas, NILAI = 1 sks Panitia Telaah Prodi, NILAI = 1 sks Panitia lain => Analog	ap: (umur panitia nya 2 semester) untuk: Ketua Panitia Wisuda, NILAI = 2 sks, Anggota = 1 sks Ketua Panitia KKN/BBM = 2 sks 2 sks/semester)	 tias Ketua & Sekretaris Panitia Tetap=2sks, Anggota = 1 Majalah Fakultas, NILAI ketua & sekretaris = 2 sks, Anggota = 1 sks Panitia Tetap Pengembang Kurikulum, NILAI=2 s SP3 (Satuan Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan) = 2 sks Panitia Angka Kredit (PAK) = 2 sks
Ketua Panitia Ao sekurang-kurang	Ketua Panitia tet sekurang-kurang	Tingkat Univers Tingkat Fakultas Tingkat Jurusan/
×	6	

BAB IV RUBRIK KINERJA DOSEN IAIN CURUP

Berdasarkan hasil rapat penyamaan persepsi asesor BKD yang dilaksanakan, disepakati hal-hal sebagai berikut:

- 1. Rubrik penilaian BKD yang dijadikan dasar penghitungan LBKD adalah rubrik yang dikeluarkan oleh Subdit ketenagaan Kemenag RI.
- 2. Bukti penugasan dan bukti dokumen yang dilampirkan dalam LBKD adalah sebagaimana yang tertera dalam tabel rubrik kinerja dosen IAIN Curup di bawah ini.
- 3. Ketentuan teknis penghitungan kinerja dosen yang disetarakan dengan sks, mengacu pada teknis penghitungan yang ditetapkan dalam rubrik Subdit Ketenagaan Kemenag RI, kecuali yang telah ditetapkan lain oleh IAIN Curup, misalnya ekuivalensi jabatan dan aktivitas lain yang bersifat lokal ke-IAIN-an Curup.
- Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Dosen, bahwa Beban Kerja Dosen sebagai bukti pelaksanaan dari Tridharma Perguruan Tinggi sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 (dua belas) satuan kredit semester (sks) dan sebanyak-banyaknya 16 (enam belas) sks pada setiap semester.
- 5. Bagi dosen biasa (DS), unsur pendidikan (A), penelitian (B), dan pengabdian (C) seluruhnya harus terisi, sedangkan unsur penunjang
- (D) boleh kosong. Unsur A dan B minimal 9 sks, unsur C dan D minimal 3 sks. Unsur pengabdian (C) harus terisi meskipun hanya satu kegiatan pengabdian dan kekurangannya dipenuhi dengan unsur penunjang (D) sehingga total C+D menjadi 3 sks.
- 6. Dosen yang mendapatkan tugas tambahan (DT) harus memasukkan nilai jabatannya dalam aplikasi LBKD bidang pengabdian (C).
- 7. Berdasarkan PP Nomor. 37 Tahun 2009 tentang Dosen Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (5), beban kerja dosen dengan tugas tambahan (DT), agar tetap mendapatkan tunjangan profesi

pendidik dan tunjangan kehormatan adalah minimal sepadan dengan 3 (tiga) sks pada dharma pendidikan. Ia dapat pula mengerjakan aktivitas tridharma PT yang lain (bukan kewajiban) sampai jumlah komulatif maksimum 16 (enam belas) sks. Dengan demikian, dosen yang mendapat tugas tambahan (DT) dibenarkan dalam LBKD, mencantumkan beban mengajar saja ditambah nilai jabatannya dengan akumulasi minimal 12 sks. Dosen dengan tugas tambahan tidak wajib (tetapi diperbolehkan) mencantumkan aktivitas penelitian dan pengabdian dalam LBKD.

- 8. Ketentuan tentang jumlah tatap muka perkuliahan.
 - Norma tatap muka selama satu semester adalah 14 kali (utk 2 dan 3 sks) dan 28 kali (untuk 4 sks) selain UTS dan UAS. Jumlah minimal tatap muka yang bisa dinilai adalah 75% dari norma tatap muka (11 kali untuk beban 2 sks dan 3 sks, 21 kali tatap muka untuk beban 4 sks).
 - Bagi dosen yang memenuhi jumlah tatap muka penuh, maka ia mendapatkan nilai penuh (100%). Jika jumlah tatap muka dosen tidak penuh sesuai norma, maka dihitung dengan rumus: jumlah tatap muka dibagi total tatap muka dikali nilai sks. Misal, Ahmad mengajar Logika (2 sks). Jumlah tatap muka seharusnya 14 kali, ternyata dia hanya melakukan 11 kali. Maka hasil nilainya adalah 11/14 X 2 sks = 1,57 sks.
- 9. Bukti mengajar program non-reguler sama dengan bukti dokumen kelas reguler.
- 10.Dalam mengisi aplikasi LBKD harus mencantumkan jumlah peserta (mahasiswa/dosen). Berikut beberapa contoh kalimat pengisian bidang pengajaran: "Mengajar mata kuliah logika di kelas 1-PBA-1 (45 mahasiswa)", membimbing skripsi sebanyak 5 mahasiswa", "menguji tugas akhir sebanyak 8 mahasiswa", "menjadi asessor BKD (5 dosen)", dan lain-lain.
- 11.Ketentuan penghitungan nilai sks kelas paralel sebagai berikut:
 - Penghitungan nilai sks kelas paralel harus mempertimbangkan jumlah mahasiswa, jumlah kelas, dan jumlah tatap muka dosen.
 - Kelas yang dianggap sebagai Kelas Pertama dalam perkuliahan kelas paralel adalah kelas yang jumlah mahasiswa

terbanyak.

Misal : Ahmad mengajar Fikih (2 sks) di tiga kelas, dengan jumlah tatap muka terpenuhi (14 kali); jumlah kelas A= 30 mahasiswa, kelas B= 40 mahasiswa, dan kelas C = 45, Maka yang ditetapkan menjadi kelas pertama dalam LBKD adalah kelas C (yang jumlah mahasiswanya terbanyak) dengan nilai 150% dari 2 sks = 3 sks. Untuk A dan B dinilai 50% dari 2 sks, hasilnya masing-masing 1 sks. Total nilai kelas A, B, dan C adalah 3 + 1 + 1 sks = 5 sks. Jika tatap muka dosen pada kelas A, B, dan C masing-masing 11/14 X 1 sks = 0,79 sks, dan hasil akhir kelas C adalah 11/14 X 3 sks = 2,36 sks. Total nilai kelas A, B, dan C adalah 0,79 + 0,79 + 2,36 sks = 3,94 sks.

No	I. Unsur Pendidikan	Bukti	Bukti Dokumen
	Dan Pengajaran	Penugasa	
		n	
1	Melaksanakan tingkat	SK	a. Presensi Mahasiswa
	perkuliahan	Pengampu	b. Nilai Akhir
	D.3 dan S.1		Mahasiswa
			c. Berita acara
			perkuliahan
			d. Silabi dan SAP (R-
			BKD)
2	Melaksanakan	SK	a. Presensi Mahasiswa
	perkuliahan tingkat S.2	Pengampu	b. Nilai Akhir
			Mahasiswa
			c. Berita acara
			perkuliahan
			d. Silabi dan SAP (R-
			BKD)
3	Melaksanakan	SK Dekan	a. Presensi Mahasiswa
	praktikum mahasiswa		b. Materi Praktikum yang
			disahkan Fakultas.
4	Bimbingan kuliah	Surat	a. Bukti bimbingan yg
	kerja Nyata (KKN)	Tugas Ka.	disahkan Kepala LPPM.
		LPPM	b. Presensi Mahasiswa

5	Bimbingan PPL/PKL	SK Dekan	 a. Bukti bimbingan yg disahkan Kepala Laboratorium. b. Brasanci Mahaciswa
6	Bimbingan karya ilmiah/ skripsi/ tesis	SK Dekan	Foto kopi halaman pengesahan skripsi/ tesis
7	Membimbing dosen yg lebih rendah pangkatnya	Surat Tugas dari Dekan	Bukti bimbingan/asistensi
8	Menguji tugas akhir (skripsi/Tesis)	SK Dekan	Foto copy halaman pengesahan skripsi/tesis
9	Pengembangan program perkuliahan (silabus/RPP/GBP P, dll.).	Surat tugas dari pimpinan (Wadek.I) Atau Dekan	Naskah Silabus/RPP/GBPP dan sebagainya yang disahkan Wadek I
10	Menguji Ujian Komprehensif (6 mahasiswa per semester sama dengan 1 sks).	Surat tugas dari Dekan	Presensi kehadiran penguji
11	Menjadi Penguji Ujian BTA&PPI (10 mahasiswa per semester sama dengan 1 sks)	SK Rektor	Presensi mahasiswa

No	II. Unsur	Bukti Penugasan	Bukti Dokumen
	Penelitian		
1	Melakukan penelitian individu / kelompok.	- SK Rektor penelitian DIPA. - SK/Surat Keterangan dari lembaga penelitian Non DIPA.	 Proposal/la poran penelitian Proposal/la poran penelitian

2	Menulis 1 judul naskah buku yang diterbitkan dalam waktu semester/menulis 1 judul naskah buku internasional	Surat tugas dari Wadek I	Buku
3	Menulis Jurnal Ilmiah	Surat tugas dari Wadek I	Jurnal/Surat keterangan dari pengelola jurnal
4	Menulis makalah	Surat Tugas dari Wadek I	Makalah yg disahkan oleh P3M
5	Menyunting buku yang diterbitkan selama	Surat tugas dari Wadek I	Buku
6	Menerjemahkan buku yang diterbitkan selama 4 semester	Surat tugas dari Wadek I	Buku
7	Sebagai Assesor BKD	SK Rektor	Rekap Hasil Penilaian LBKD
8	Memproses pengurusan hak paten.	Surat tugas dari Dekan	Sertifikat paten
9	Menulis di media massa (koran/majalah populer/umum)	Surat tugas dari Wadek I	Tulisan di koran/majalah
10	Menjadi Editor Jurnal/judul	Surat permohonan editor dari pengelola jurnal	FC dokumen yang telah diedit
11	Menjadi Narasumber, menyampaikan orasi, pembicara seminar	Surat tugas dari Wadek I	a. surat permohonan b. Naskah yang disahkan lembaga pemohon

No	III. Unsur	Bukti	Bukti Dokumen
	Pengabdian Pada	Penugasan	
	Masyarakat	_	
1	Menulis karya	Surat tugas dari	Buku/modul/bahan
	pengabdian pada	Wadek I	ajar bidang
	masyarakat		pengabdian

2	Satu kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester (disetujui pimpinan dan tercatat) sama dengan 1 sks. Misalnya, khutbah Jum'at, memberikan	Surat tugas dari Wadek I	Laporan kegiatan (misal; naskah/ <i>out line</i> khutbah, dll, yang sudah disahkan oleh lembaga pemohon)
	pengajian, aktif dalam kegiatan RT, RW, BPD, Ormas, dan pemberdayaan masyarakat)		
3	Penyuluhan kepada masyarakat (terprogram dan tercatat) setara dengan 50 jam kerja per semester	Surat Tugas dari Wadek I	Bukti penyuluhan
4	Menjadi Konsultan setara dengan 50 jam kerja per semester sama dengan 1 sks	Surat Tugas dari Wadek I	Surat Keterangan melakukan konsultasi dari lembaga pemohon
5	Memberi kursus/menatar/memfa silitasi pada masyarakat setara dengan 50 jam kerja per semester sama dengan 1 sks	Surat Tugas dari Wadek I	Presensi peserta Naskah/ <i>out line</i>
6	Rektor (10 sks)	SK Rektor	
7	Wakil Ketua/Direktur Pascasarjana/Kajur (6 sks)	SK Rektor	
8	Sekretaris Senat (4 sks)	SK Rektor	
9	Ketua Program studi (4 sks)	SK Rektor	
10	Sekretaris Program Studi (3 sks)	SK Rektor	
11	Kepala Pusat (6 sks)	SK Rektor	
12	Sekretaris Pusat/jurusan	SK Rektor	

	(4 sks)		
13	Kepala UPT (4 sks)	SK Rektor	
14	Sekretaris UPT (3 sks)	SK Rektor	
15	Kepala Laboratorium (4	SK Rektor	
	sks)		

No	IV. Unsur Penunjang	Bukti	Bukti
		Penugasan	Dokumen
1	Menjadi Penasehat Akademik	SK Dekan	Presensi Mahasiswa
2	Menjadi Pembimbing Bimbingan dan Konseling	Surat Tugas dari Wadek I	Presensi Mahasiswa
3	Membimbing/mendam pingi keg. Internal kemahasiswaan (UKM, DEMA, Kelompok Kajian, Majalah Mahasiswa, dll)	Surat Tugas dari Wadek III	Presensi mahasiswa
4	Menduduki jabatan sebagai pengurus organisasi sosial intern, misal, Koperasi, Dharma Wanita, Takmir Masjid, dll.	SK Kepengurusan	Presensi peserta
5	Ketua Panitia Kegiatan Ad Hoc (1 sks)	SK Rektor	
6	Anggota Panitia Ad Hoc (0,5 sks)	SK Rektor	
7	Ketua Panitia Kegiatan Tetap tingkat IAIN (2 sks), tingkat Fakultas/Jurusan (1 sks)	SK Rektor	
8	Anggota Panitia Tetap tingkat IAIN/Fakultas/Jurusa n (1 sks)	SK Ketua	

9	Menjadi peserta	Surat Tugas dari	Sertifikat/ Materi
	kegiatan	Wadek I	Seminar/lo
	seminar/lokakarya/wo		kakarya/wo
	rkshop/ pelat		rkshop/dikl
	ihan/diklat/Pentaloka		at/ pelatihan
	/kursus (0,5 sks)		

No	V. Data Dosen	
1	Soft Copy	
2	Print Out Rencana dan	
	Laporan	
	Beban Kerja Dosen	
3	Print Out kesimpulan	

*) Untuk mengetahui ekuivalensi sks selengkapnya dapat dibaca pada Rubrik BKD dari Subdit Ketenagaan Kemenag RI.

BAB V

PETUNJUK PENGISIAN BKD ONLINE IAIN CURUP

A. Persiapan Pengisian BKD Online

Hal yang harus dipersiapkan sebelum mengisi BKD Onlie, yaitu: pastikan semua berkas yang akan digunakan dalam Laporan Beban Kerja Dosen (LBKD) sudah di *scan* dalam format 'pdf', kecuali file foto yang disimpan dalam format 'jpg'.

B. Langkah-Langkah Pengisian BKD Online

Secara lengkap tata cara pengisian laporan Beban Kerja Dosen (LBKD) online IAIN Curup sebagai berikut:

- 1. Dosen langsung mengakses alamat aplikasi bkd online <u>http://bkd.iaincurup.ac.id</u>.
- 2. Aplikasi meminta otentifikasi pengguna (dosen) melalui akun masing-masing dosen
- 3. Jika valid, maka system akan menampilkan halaman utama dimana data dosen sebagai pengguna akan ditampilkan sebagai penenda bahwa login berhasil diotentifikasi.
- 4. Dosen melakukan pengisian data untuk berbagai kinerja bidang, jika validsistem melakukan penyimpanan data hasil pemasukan.
- 5. Dosen dapat mencetak print out Laporan beban Kinerja dan Rencana Kinerja Dosen secar online atau menyimpan/menyalin data tersebut dalam sistem komputer masing- masing.
- 6. Dosen logout, dan dapat melakukan akses ulang dengan mengulang tahapan diatas.

C. Tatacara Pengisian BKD Online IAIN Curup

Tatacara pengisian BKD Online IAIN Curup,

yaitu:

1. Masukan akun anda *(username dan password)* dengan benar, jika valid maka system akan menampilkan menu utama



2. Halaman utama aplikasi (setelah valid login). Dengan default (tampilan awal otomatis) pada tab identitas dosen



Gambar 2 : Halaman Utama Aplikasi BKD Online IAIN Curup

 Untuk dapat mengisikan data pada bagian rencana bidan pendidikan dan pengajaran, maka anda tinggal mengklik menu Rencana BKD kemudian menu Pendidikan dan Pengajaran



Gambar 3 : Tampilan Menu RBKD Onlien IAIN Curup

4. Menu aplikasi rencana bidang pendidikan dan pengajaran Tampilan aplikasi akan menjadi terlihat seperti dibawah ini:



Gambar 4: Tampilan Menu Rencana Bidang Pendidikan dan Pengajaran BKD Online IAIN Curup

5. Sebelum menginput rencana pendidikan dan pengajaran anda harus memilih terlebih dahulu tahun akademik dan semester, kemudian klik submit maka akan tampil seperti dibawah ini:

> SEBELUM MENGINPUT RENCANA PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN ANDA HARUS Memilih terlebih dahulu tahun akademik dan semester, kemudian klik Submit maka akan tampil seperti dibawah ini.



Gambar 5 : Tampilan untuk memilih Tahun akademik dan semester RBKD Online IAIN Curup

6. Untuk menambah data pendidikan dan pengajaran anda bisa klik tombol tambah data sesuai dengan tahun dan semester yang anda pilih maka akan tampil seperti halaman dibawah ini



Gambar 6: Tampilan untuk menambahkan data pendidikan dan pengajaran RBKD Online IAIN Curup

7. Untuk memudahkan pengisian pada kinerja Bidang Pendidikan dan Pengajaran dilihat pada tabel petunjuk di bawah ini:

> TABEL PETUNJUK PENGISIAN PADA KINERJA BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN



Gambar 7 : Tabel Petunjuk Pengisian pada Kinerja Bidang Pendidikan dan Pengajaran

8. Untuk dapat mengisikan data pada bagian rencana bidan penelitian ilmiah, maka anda tinggal mengklik menu Rencana BKD kemudian menu Penelitian Ilmiah

UNTUK DAPAT MENGISIKAN DATA PADA BAGIAN RENCANA BIDAN PENELITIAN ILMIAH, MAKA ANDA TINGGAL MENGKLIK MENU RENCANA BKD KEMUDIAN MENU PENELITIAN ILMIAH

Gambar 8: Tampilan Menu Penelitian Ilmiah BKD Online IAIN Curup

9. Sebelum menginput rencana penelitian ilmiah anda harus memilih terlebih dahulu tahun akademik dan semester, kemudian klik submit

> SEBELUM MENGINPUT KENCANA PENELITIAN ILMIAH ANDA HARUS MEMILIH Terlebih dahuru tahum akademik dan semester, kemudian klik submit



Gambar 9: Tampilan untuk Memilih Tahun Akademik Penelitian Ilmiah BKD Online IAIN Curup

10. Untuk menambah data Penelitin Ilmiah anda bisa klik tambol tambah data sesuai dengan tahun dan semester yang anda pilih

UNTUK MENAMBAH DATA PENELITIN ILMIAH ANDA BISA KLIK TAMBOL TAMBAH DATA SESUAI DENGAN TAHUN DAN SEMESTER YANG ANDA PILIH



Gambar 10: Tampilan untuk menambah data penelitian BKD Online IAIN Curup

11. Setelah mengklik tambah data anda dapat mengisi nama kegiatan beban kerja (Bukti penugasan dan sks), masa penugasan kinerja (bukti dokumen dan sks) dan rekomendasi setelah selesai diisi anda bisa klik simpan dan akan masuk di kolom Penelitian Ilmiah.



Gambar 11 : Tampilan untuk Mengisi Data Penelitian Ilmiah BKD Online IAIN Curup

12. Untuk memudahkan mengisi penelitian ilmiah dapat melihat tabel petunjuk pengisian pada kinerja penelitian ilmiah sebagai berikut:

TABEL PETUNJUK PENGISIAN PADA KINERJA Penelitian ilmiah:



Gambar 12: Tabel Petunjuk Pengisian pada Kinerja Penelitian Ilmiah BKD Online IAIN Curup

13. Untuk laporan beban kiner dosen anda bisa menginput beban kinerja dosen dan mengupload berkas beban kinerja dosen, untuk mempermudah dalam mengupload berkas disarankan untuk memisahkan menjadi beberapa file dan upload lebih dari saru untuk kegiatan yang sama. Contoh anda bisa klik menu laporan BKD Pendidikan dan Pengajaran:



Gambar : Tampilan untuk Mengupload Berkas BKD Online IAIN Curup

14. Sebelum upload bukti file silakan memilih tahun akademik dan semester terlebih dahulu kemudian klik submit dan aplikasi akan menampilkan halaman seperti dibawah ini:

> SEBELUM UPLOAD BUKTI FILE SILAKAN MEMILIH TAHUN AKADEMIK DAN Semester terlebih dahulu kemudian klik submit dan aplikasi Akan menampilkan halaman seperti dibawah ini



Gambar 14: Tampilan untuk Memilih Tahun Akademik Sebelum Mengklik Tombol Submit pada Aplikasi BKD Online IAIN Curup

15. Di laporan bkd anda bisa menambah data jika terdapat data yang kurang disaat penginputan rencana sesuai dengan bidang masing-masing, untuk edit dan delete anda bisa menggunakan tombol edit dan delete yang disebelah kanan, status asesor jika belum dinilai akan tampil IN PROGGRES jika suda dinilai akan menjadi AKTIF, untuk upload bukti masa kerja dan kinerja anda bisa pilih kegiatan yang ingin di upload bukti kemudian klik tombol upload bukti kemudian akan tampil seperti dibawah ini:



Gambar 15: Tampilan Laporan RBKD Online IAIN Curup

16. Untuk upload file anda bisa memilih bukti penugasan atau untuk bukti dokumen kerja kemudian anda bisa mengisi keterangan atau nama file dan mengupload lampiran di dokumen dengan size maksimum 1Mb. (disarankan jika dokumen lebih dari satu silakan untuk mengupload nya lebih dari satu kalu)Kemudian klik simpan maka akan tampil seperti gambar dibawah:

AKA AKAN	IAMPIL SEP28	H GAMBAR DI	SAWA#	_	
-			F	-	
	-			_	

Gambar 16 : Tampilan untuk Mengupload Bukti File BKD Online IAIN CUrup

17. Jika data upload terdapat yang anda anda kesalahan bisa menghapus data detersebit dengan klik delete di nama file tersebut. Jika ingin mengupload kembali di kegiatan yang sama anda bisa klik upload kembali dan mengisi upload file seperti tadi dan klik simpan maka akan tampil seperti berikut:



Gambar 17: Tampilan untuk Mengecek Data File yang Sudah di Upload di BKD Online IAIN Curup 18. File yang di upload di nama kegiatan yang sama dan bukti penugasan yang sama akan tampil di baris kedua setelah file upload pertama pertama :

FILE YANG DI UPLOAD DI NAMA KEGIATAN YANG SAMA DAN BUKTI PENUGASAN YANG SAMA AKAN TAMPIL DI BARIS KEDUA SETELAH FILE UPLOAD PERTAMA PERTAMA



Gambar 18: Tampilan Nama dan Bukti Kegiatan yang telah diupload di BKD Online IAIN Curup

19. Setelah pengisian selesai, dosen dapat melihat penilaian asesor

MELIHAT PENILAIAN ASESOR



Gambar 19: Menu Penilaian Asesor BKD Online IAIN Curup

20. Dihalaman diatas anda melihat komentar yang diberikan oleh asesor jika status ditolak anda dapat mengajukan kembali dan membalas komentar asesor bahwa anda suda memperbaiki yang di yang disampaikan oleh asesor jika selesai anda bisa klik send



Gambar 20: Tampilan untuk Melihat Komentar Asesor

21. Kemudian, dosen dapa mencetak BKD laporan dan rencana,



Gambar 21 : Menu untuk Mencetak BKD
Lampiran 1

Daftar Singkatan Dalam Beban Kerja Dosen

Ν	SINGKATAN	KEPANJANGAN		
О.				
1	BKD	Beban Kerja Dosen		
2	RBKD	Rencana Beban Kerja Dosen		
3	LBKD	Laporan Beban Kerja Dosen		
4	ISBN	International Standard of Book		
		Numbering		
		Sistem		
5	KJM	Kelebihan Jam Mengajar		
6	DS	Dosen Biasa		
7	DT	Dosen dengan tugas tambahan		
8	PR	Profesor		
9	PT	Profesor dengan tugas tambahan		
10	NIRA	Nomor Identifikasi Registrasi Asesor		
11	Pd	Pendidikan dan Pengajaran		
12	Pl	Penelitian dan Pengembangan Ilmu		
13	Pg	Penunjang		
14	Pk	Pengabdian pada masyarakat		
15	М	Memenuhi		
16	TM	Tidak Memenuhi		
17	R	Relevan dengan ilmu keahlian dosen		
18	KR	Kurang Relevan dengan ilmu keahlian		
		dosen		
19	TMBP	Tidak Memenuhi Bukti Pendukung		
20	MBP	Memenuhi Bukti Pendukung		

Lampiran 2 Alur dan Alokasi Waktu Pelaksanaan Laporan Beban Kerja Dosen (LBKD)

Ν	Kegiatan	Alokasi Waktu
0		
1	Menyerahkan Nilai UAS	1 minggu setelah UAS
2	Penyerahan LBKD oleh dosen	1 minggu setelah
	ke Fakultas	penyerahan nilai UAS
3	Penyerahan berkas LBKD dari	3 hari
	Fakultas ke LPM	
4	Penyerahan berkas LBKD dari	3 hari
	LPM ke Asesor	
5	Penyerahan hasil penilaian berkas	2 hari
	dari asesor ke LPM	
6	Rekap akhir penilaian berkas dan	2 hari
	publikasi hasil penilaian berkas	
	oleh LPM	
7	Revisi bagi berkas yang masih	1 minggu
	ТМ	
8	Penyerahan rekap penilaian	2 hari setelah publikasi
	berkas yang telah memenuhi oleh	hasil penilaian.
	LPM kepada pimpinan untuk di	
	SK kan.	
9	Penyerahan rekap hasil perbaikan	2 hari setelah tanggal
	LBKD oleh LPM kepada	revisi
	pimpinan tahap II untuk di SK	
	kan.	

LAMPIRAN



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP Nomor \$377/In.34/R/PP.00.9/6/2020

TENTANG

PELAKSANAAN BEBAN KINERJA DOSEN (BKD) ONLINE INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP TAHUN 2020

- Menimbang : a bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan TAIN Curup tahun 2020, perlu disusan kebijakan tentang pelaksanaan beban kerja dosen (BKD) Online.
 - bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada point a di b atas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Curup tahun 2020.
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 2
 - 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Pengganti PP 19 Tahun 4 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 5 Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tentang Dosen;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan 7 Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal:
 - 9 Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi:
 - 10 Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMI);
 - 11 PMA Nomor 30 Tahun 2018 tentang Ortaker IAIN Curup;
 - 12 PMA Nomor 2 Tahun 2019 tetang Statuta IAIN Curup.

Memutuskan

Dokumen Kebijakan Pelaksanaa Beban Kerja Dosen (BKD) Online Institut Agama Islam Negeri Curup Tahun 2020 sebagai berikut:

BAB I Definisi

Pasal 1

- 1) BKD adalah suatu laporan yang dibuat oleh seorang dosen yang sudah memenuhi Tri dhrama perguruan tinggi dalam satu semester
- 2) Online adalah uatu kegiatan yang menggunakan fasilitas jaringan internet untuk melakukan berbagai kegiatan yang bisa dilakukan
- 3) Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, dan pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.

Mengingat : 1

BAB II Tujuan dan Fungsi Pasal 2

2) Penyusunan kebijakan pelaksanaan BKD online IAIN Curup bertujuan:

- a. Melalui sistem ini diharapkan institusi dapat memperoleh data BKD secara kontinyu untuk dapat di pergunakan pada kepentingan trend analisis aktifitas dosen.
- Memudahkan proses verifikasi dan penilaian oleh assessor berupa pengecekan laporan kinerja dosen, bukti kinerja, bukti penugasan dan lain sebagai nya.
- c. Dokumen-dokumen pendukung yang di upload oleh para dosen dalam LBKD Online nanti, diharapkan dapat membantu Institusi dan Program Studi dalam proses akreditasi.
- 3) Dokumen kebijakan pelaksanaan BKD online IAIN Curup berfungsi sebagai:
 - Bahan evaluasi untuk meningkatkan profesionalitas dan pemenuhan dosen IAIN Curup dalam melaksanakan beban tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 - Bahan untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pelaksanaan tugas dosen dalam Tridharma Perguruan Tinggi;

BAB III Ruang Lingkup Pasal 3

Kebijakan pelaksanaan BKD Online difokuskan pada

- 2) Bidang pendidikan dan pengajaran, meliputi tiga hal, yakni:
 - a. Persiapan perkuliahan/Silabus dan SAP (hard dan soft file);
 - b. Pelaksanaan pembelajaran/jumlah tatap muka,
 - c. Evaluasi pembelajaran (soal dan nilai ujian).
- 3) Bidang penelitian, meliputi:

20 E

- a. Artikel yang diterbitkan dalam jurnal-jurnal ilmiah
- b. Hasil penelitian yang dipatenkan dalam bentuk HAKI
- Bidang pengabdian masyarakat, meliputi:
 - Urgensitas pengabdian masyarakat;
 - b. Kontribusi pengabdian masyarakat.
- 5) Bidang Penunjang lainnya.

BAB IV Pihak-Pihak yang Terkena Kebijakan Pasal 4

Kebijakan pelaksanaan BKD online adalah sebagai berikut:

- 1) Unsur pimpinan IAIN Curup
- 2) Dosen di lingkungan IAIN Curup;
- 3) Asesor BKD di lingkungan IAIN Curup
- 4) Pihak terkait lainnya

BAB V Tugas Pihak-Pihak yang Terkena Kebijakan Pasal 5

Pihak-pihak yang terkena kebijakan dan tugasnya:

- Rektor sebagai penangungjawab utama pelaksanaan BKD online di lingkungan IAIN Curup.
- Wakil Rektor I membantu Rektor memastikan pelaksanaan BKD online dosen berjalan sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku.
- Dekan Fakultas memastikan dan menjamin dosen mengisi BKD online sesuai skedul yang telah ditetapkan.
- Ketua LPM, bertugas
 - a. Mengkoordinasikan secura keseluruhan pelaksanaan kegiatan BKD online.
 - b. Melakukan publikasi pengisian BKD online.

- Sekretaris LPM bertugas melakukan kegiatan administrasi pelaksanaan kegiatan BKD online,
- 6) Kepala Pusat Audit Mutu, bertugas;
 - a. Menyusun jadwal pengisian BKD online setiap semester.
 - b. Menyusun jadwal penilaian oleh Asesor BKD.
 - c. Memastikan Asesor melakukan penialian BKD dengan benar

d. Bersama Ketua LPM meninjau kebijakan dan pelaksanaan BKD Online.

- Kasubag LPM, bertugas membatu sekretaris dalam kegiatan administrasi dan dokumentasi pelaksanaan BKD Online;
- 8) Staf Informasi Teknologi (IT) LPM, bertugas

a. Membuat aplikasi BKD Online.

b. Melakukan perbaikan-perbaikan secara teknis terkait tentang ke IT an pelaksanaan BKD Online.

- 9) Dosen
 - a. Mengisi BKD online sesuai waktu yang telah ditentukan
 - b. Membuat laporan BKD online
 - c. Mengumpul laporan BKD ke Fakultas dan LPM
- 10) Asesor BKD

a. Melakukan penilaian BKD online

- b. Merekap hasil penilaian BKD online
- c. Mengumpulkan hasil penilaian BKD online ke LPM

BAB VI Isi Kebijakan Pasal 6

- Sasaran utama kebijakan pelaksanaan BKD online adalah (1) Dosen tetap PNS, (2) dosen tetap Non PNS; dan (3) Dosen Luar Biasa (LB) IAIN Curup.;
- 2) Pengisian BKD Online dilakukan pada laman http://bkd.iaincurup.ac.id/
- Penilaian BKD online oleh asesor juga dilakukan pada laman <u>http://bkd.iaincurup.ac.id/</u>
- 4) Pengisian BKD online dilaksanakan pada awal dan akhir setiap semester
- Dosen wajib mengisi BKD online terlebih dahulu sebelum menyerahkan LBKD ke LPM
- Dosen wajib memenuhi semua komponen tridarma perguruan tinggi untuk mengisi LBKD online
- Dosen yang tidak mengisi BKD online tepat pada waktu yang ditentukan, maka tunjangan sertifikasinya akan ditangguhkan sampai telah mengisi dan mengumpulkan LBKD nya.

Ditetapkan di: Curup Pada Tanggal: 11 Juni 2020 Rektor, A

Rahmad Hidayat /*

			SOP				
60	KEMENTERIAN AGAMA IAIN CURUP LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jalan Dr.A.K.Gani No. 1 Kotak Pos	Ta	nggal Pembuatan				
		Ta	nggal Revisi				
IAIN CURUP		Ta	nggal Efektif				
	100 100000 (0732) 21010		sahkan Oleh				
	SOP PENGISIAN	BK	D ONLINE				
Dasar Hukun	1	Kualifikasi Pelaksana					
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003			1. Mahir mengoperasikan Komputer;				
tentang	Sistem Pendidikan Nasional;		Berpence	lidikan minimal S2;			
2. Undang	-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang						
Pendidi	kan Nasional;						
3. Undang	-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang						
Guru da	n Dosen;						
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005							
tentang Standar Nasional Pendidikan;							
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014							
tentang	Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi						
dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;							
6. Peraturan Presiden RI Nomor 28 Tahun 2018							
tentang Institut Agama Islam Negeri Curup;							
7. Keputus $D II/2/1$	5447 tanggal 18 April 2018 tantang						
D.II/ 3/ I Dengan	15447 tanggai 16 April 2016 tentang						
2018-20	222 Ann Rektor PAIN Curup periode						
8 PMA N	Jomor 30 Tahun 2018 tettang Ortaker						
IAIN C	inition 50 Tanun 2018 tettang Ortaker						
9 PMA N	omor 2 Tahun 2019 tetang Statuta IAIN						
Curup;							
Keterkaitan			Peralatan / Perleng	kapan			
SOP Pengisian BKD Online			- Komputer	•			
J			- Printer				
			- Internet				

		Pelaksana		Mutu Bahan			
N o	Aktivitas	Ketua, Sekretaris, Kapus dan Staff LPM	Dosen	Asesror BKD	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Out Put
1	Mengumumkan waktu pengisian BKD Online	$\left \right $			Surat Pengumuman	1 hari	Dosen mengetahui waktu pengisian BKD Online
2	Dosen mengisi BKD secara Online]	Alamat BKD Online	1 jam	BKD Online telah diisi oleh Dosen
3	Dosen mencetak laporan BKD Dosen	•			Berkas LBKD	1 jam	Laporan LBKD
4	Dosen menyerahkan laporan BKD ke LPM	+-			Berkas LBKD	1 Jam	LBKD diterima oleh LPM
5	LPM merekap dosen yang telah mengisi dan menyerahkan LBKD				Berkas LBKD	1 Hari	Rekap Nama Dosen yang telah mengisi
5	LPM mengundang Asesor untuk melakukan penilaian				Jerkas LBKD	1 jam	Undangan diterima Asesor
n The second sec							



- 642 S.¥



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP Nomor: 0075 /In.34/R/KP.07.6/01/2020

TENTANG

TIM PERUMUSAN BUKU PEDOMAN BERBASIS AKEDITASI 9 KRITERIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP.

Menimbang	 a. bahwa untuk kelancaran dalam Perumusan Buku Pedoman Berbasis Akreditasi 9 Kriteria di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun 2020, maka dipandang perlu untuk menetapkan Tim Perumusan Buku Pedoman Berbasis Akreditasi 9 Kriteria Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun 2020; b. bahwa nama-nama yang terlampir dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang akan diberikan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas, maka perlu diperlukan Surat Keputusan Rektor IAIN Curup 			
Mengingat	 sebagai penetapan dan pengesahannya; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Nasional; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Penguruan Tinggi; Peraturan Presiden RI Nomor 28 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Megeri Curup; Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/15447 tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Curup periode 2018-2022. 			
Memperhatikan	Berdasarkan Hasil rapat LPM pada tanggal 10 Januari 2020 mengenai Buku Pedoman yang menunjang Reakreditasi Program Studi IAIN Curup Tahun 2020, maka perlu dibentuknya Tim Perumusan Buku Pedoman Berbasis Akreditasi 9 Kriteria Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun 2020 MEMUTUSKAN:			
Menetapkan	KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP TENTANG TIM PERUMUSAN BUKU PEDOMAN BERBASIS AKEDITASI 9 KRITERIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP TAHUN 2020.			
Kesatu	Menetapkan dan menugaskan seperti dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Tim Perumusan Buku Pedoman Berbasis Akreditasi 9 Kriteria Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun 2020.			
Kedua	Kepada Nama-nama yang tercantum di dalam lampiran Keputusan ini, agar dapat melaksanakan tugas dan wewenang yang telah ditetapkan dengan penuh tanggungjawab.			
Ketiga	 Segala biaya terkait dengan keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Curup Tahun 2020. 			
Keempat	Keputusan Rektor IAIN Curup ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.			

Ditetapkan di Curup Pada Tanggal 13 Januari 2020 REKTOR LAIN-CURUP,

Rahmad Hidayat F

 Pengarah
 : Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd (Rektor IAIN Curup)

 Penanggung Jawab
 : Dr. H. Beni Azwar, M.Pd.Kons (Wakil Rektor I IAIN Curup)

 Ketua Tim
 : Noza Aflisia, M.Pd.I

 Sekretaris Tim
 : Fadila, M.Pd

 Anggota Tim
 : 1. Asri Karolina, M.Pd.I

 2. Eka Yanuarti, M.Pd.I
 3. Ihsan Nul Hakim, MA

 4. Eka Apriani, M.Pd

2

Ditetapkan di Curup Pada Tanggal 13 Januari 2020 REKTOR JAN CURUP, A

Rahmad Hidayat #